



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950](#) Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dusun adalah sebutan dari bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
11. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
12. Pemekaran desa adalah pemecahan dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
14. Desa Persiapan adalah desa baru di wilayah desa sebagai hasil pemekaran yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga (KK);
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. mempunyai potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- g. tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
- (2) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa .
- (3) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.

- (4) Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling rendah 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk desa definitif.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan Desa

Pasal 5

- (1) Mekanisme pembentukan Desa adalah sebagai berikut :
- Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
 - Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada Kepala Desa;
 - Kepala Desa bersama unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat yang lain mengadakan rapat untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan Desa;
 - Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD, disertai Berita Acara Hasil Rapat dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
 - BPD mengadakan rapat untuk membahas usul kepala desa tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam keputusan BPD tentang persetujuan Pembentukan Desa;
 - Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat, rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk dan keputusan BPD tentang persetujuan pembentukan desa;
 - Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
 - Dalam hal rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf g menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
 - Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
 - Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD.
- (2) Dalam hal Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak layak dibentuk desa baru, Tim merekomendasikan kepada Bupati untuk menolak usulan pembentukan desa baru.

Bagian Keempat Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 6

- (1) Mekanisme Penggabungan dan Penghapusan Desa adalah sebagai berikut :
- Pemerintah Desa dan BPD mengadakan musyawarah dengan masyarakat desa masing-masing mengenai rencana Penggabungan atau penghapusan Desa;
 - Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
 - Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;